



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Simpang parit, 01 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Danau, 14 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :022/09/II/2022, tertanggal 24 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **M. Razel Parosi bin Maddani**, NIK 1502111011210002, Laki-Laki, lahir di Bangko 10 November 2022, pendidikan belum sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, dengan sebab pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon yang pada saat itu baru saja pulang dari bekerja dan Termohon langsung meminta uang kepada Pemohon, namun Pemohon mengatakan sedang tidak mempunyai uang karena upah Pemohon belum dibayar, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih menetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa sejak bulan November 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 022/09/II/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Nalo Tan Tan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Februari 2022. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap

Halaman 4 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.029, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di RT.002, xxxx xxxxx, Kecamatan Nalo Tantan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M. Razel Parosi bin Maddani;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengkaran tersebut di atas yaitu sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di RT002, xxxx xxxxx, Kecamatan Nalo Tantan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M. Razel Parosi bin Maddani;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengkaran tersebut di atas yaitu sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Pemohon dan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Pemohon in person datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Halaman 7 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulannya; yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukumnya, Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni

Halaman 8 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulannya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Pemohon melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Halaman 10 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 11 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon pun tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui jumlah nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA

Halaman 12 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan berupa ;
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 13 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Encep Solahudin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Encep Solahudin, S.Ag.

Panitera,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14. Putusan No.510/Pdt.G/2024/PA.Bko